

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Lembaga Swadaya Masyarakat Samitra Abhaya Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (LSM SA-KPPD) Surabaya

Lembaga Swadaya Masyarakat Samitra Abhaya Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (LSM SA – KPPD) merupakan lembaga yang sangat konsen terhadap permasalahan sosial terutama yang berkaitan dengan perempuan. LSM ini didirikan pada 12 April 1998 di Surabaya oleh sekelompok perempuan atas kepedulian akan kondisi perempuan yang masih buruk dan semangat reformasi untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan bagi perempuan dan anak.

Dibentuknya lembaga yang sekarang berkantor di Jl. Ngagel Madya 6/2 Surabaya ini bertujuan mendorong dan mengajak semua unsur masyarakat untuk menciptakan demokrasi dan penegakan hak asasi untuk mewujudkan masyarakat sipil yang kuat. Memperjuangkan hak – hak perempuan, khususnya hak bebas dari segala bentuk kekerasan sebagai bagian dari hak asasi manusia demi mewujudkan masyarakat sipil yang kuat, adil dan demokratis. Serta mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyediaan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, mempromosikan kebijakan yang melindungi hak perempuan dan anak, serta melakukan pendidikan kesadaran gender bagi masyarakat. Pemilihan program ini berdasarkan fakta di masyarakat

bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur dari tahun ke tahun sangat tinggi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Lembaga ini berbentuk yayasan dengan akte Notaris IGD. Yudara, SH. No. 16 Tanggal 25 Juli 2000 dan bersifat independent dan non politis. Di masa mendatang, badan hukum SA-KPPD diproyeksikan menjadi perkumpulan.

Dalam struktur kepengurusannya SA-KPPD divisi – divisi yang memiliki program kerja yang berbeda, antara lain :

1. Divisi Layanan Korban

Tujuan dari divisi ini adalah memberikan pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Jawa Timur. Jenis pelayanan ini adalah nonlitigasi (konseling) dan litigasi (pendampingan hukum). Pelayanan ini dilakukan oleh pekerja sosial dan pengacara dengan cara :

- a. *Konseling*, yakni pelayanan konseling yang dilakukan melalui tatap muka, telepon, maupun melalui surat.
- b. *Pendampingan Hukum*, yaitu melakukan konsultasi hukum dan pendampingan hukum dalam setiap proses hukum yang dilalui oleh korban.
- c. *Rujukan*, yaitu rujukan kepada ahli terkait, seperti : kepolisian, rumah sakit, lembaga terapi psikologis dan lain – lain. Apabila dibutuhkan juga akan mengupayakan rumah aman untuk perlindungan sementara bagi korban kekerasan yang berada dalam kondisi terancam.

Sejak tahun 2000, SA-KPPD sudah mendampingi lebih dari 700 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam memberikan layanan korban, SA – KPPD menyediakan konselor dan pendamping hukum. SA-KPPD juga melakukan penguatan kapasitas jaringan WCC di Jawa Timur melalui pelatihan pendamping dan mengadvokasikan berdirinya pusat pelayanan terpadu di tingkat propinsi Jawa Timur, dan kota/kabupaten di Jawa Timur.

2. Divisi Advokasi Kebijakan, Pendidikan dan Kampanye

a. Advokasi, dengan kegiatan :

1) Advokasi Kebijakan Publik

Melakukan pemetaan kebijakan dan perundang – undangan yang bias gender dan tidak melindungi perempuan dari tindak kekerasan, serta melakukan advokasi kepada para pengambil kebijakan (pemerintah : legislatif dan eksekutif) agar kebijakan publik yang dihasilkan, mampu merespon masalah ketidakadilan terhadap perempuan dan menjamin keadilan bagi perempuan. Intinya adalah mempromosikan kebijakan yang berbentuk peraturan daerah (perda) yang melindungi hak perempuan dan anak serta penguatan hak politik perempuan.

2) Riset

Melakukan penelitian dan pendokumentasian kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan. Hasilnya, akan diimplementasikan ke dalam program.

b. Pendidikan dan Kampanye

Melakukan sosialisai, penyuluhan, pendidikan masyarakat tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta melakukan studi dan dokumentasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk pelanggaran hak perempuan dan anak lainnya juga mendiseminasikan hasilnya sebagai bentuk pendidikan masyarakat. SA – KPPD juga menyediakan referensi terkait masalah perempuan di perpustakaan lembaga. Hingga saat ini telah memiliki lebih dari 1200 koleksi buku yang terkait dengan perempuan. Sebagai bentuk pelayanan pendidikan kepada masyarakat, perpustakaan ini terbuka untuk umum.

3. Divisi Penanganan Korban Oleh Masyarakat

Maksud dan tujuan dari divisi ini adalah melakukan pemantauan terhadap kekerasan berbasis gender dan pelayanan terhadap korban kekerasan berdasarkan pada tatanan, struktur dan mekanisme masyarakat lokal yang berkeadilan gender. Dari tujuan ini diharapkan masyarakat dapat mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekitarnya, serta menjadi agen perubahan (*agens of change*) untuk pengurangan angka kekerasan berbasis gender.

Adapun kegiatan yang sudah dilakukan antara lain meningkatkan jejaring kerjasama dengan stakeholder dalam peningkatan kapasitas dan pengayaan materi penanganan korban kekerasan. Serta menjalin instansi/lembaga formal di tingkat kota hingga kecamatan.

4. Divisi Pemberdayaan Organisasi Perempuan

a. Pembentukan Kelompok Perempuan

Melakukan pengorganisasian masyarakat, khususnya perempuan miskin kota dalam memperjuangkan hak politik dan hak warga negaranya. Ada empat komunitas di Surabaya yang bekerja sama dengan lembaga ini.

b. Penanganan Korban Berbasis Komunitas

Memfasilitasi terbentuknya sistem penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat komunitas. Dengan cara penyadaran dan pelatihan serta diskusi – diskusi dan pertemuan warga yang menyangkut isu gender, bertukar pengalaman antar komunitas dan sebagainya.

Hingga kini, LSM SA-KPPD telah bekerja sama dengan empat komunitas di Surabaya. Di antaranya adalah komunitas di Kedung Cowek, Nambangan dan Cumpat (kampung nelayan) di Surabaya Selatan, dan Kampung Baru (perkampungan yang berada di sepanjang bantaran sungai, yang dari tahun ke tahun tergusur).